



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 26 Juni 2008

Nomor : 2262 / 15 / VI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Petunjuk Teknis tentang
Pendaftaran dan Verifikasi
Perseorangan Calon Anggota
DPD Pemilu 2009

Kepada
Yth. Ketua KPU Provinsi
Seluruh Indonesia

di
Tempat

Dalam rangka Pendaftaran Peserta Pemilu Perseorangan Calon Anggota DPD dalam Pemilu 2009, maka bersama ini disampaikan **Petunjuk Teknis tentang Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu 2009** sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA.



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD PEMILU 2009

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Mengumumkan pendaftaran di media cetak, elektronik, leaflet, spanduk, dan seterusnya (27 Juni – 3 Juli 2008).
2. Pengambilan formulir pendaftaran mulai 27 Juni – 10 Juli 2008. Formulir tidak harus diambil di KPU Provinsi. Calon diperbolehkan mendapatkan formulir dari Website maupun tempat lain (fotocopy dari calon lain, dan seterusnya).
3. Menerima Pendaftaran dari 27 Juni – 10 Juli 2008, dengan cara menerima berkas pendaftaran yang telah diisi dari bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan.
4. Mencatat dalam buku registrasi:
 - a. Nama bakal calon anggota DPD.
 - b. Hari, tanggal, waktu penerimaan berkas pendaftaran.
 - c. Alamat lengkap dan nomor telepon bakal calon anggota DPD.
5. Memeriksa berkas kelengkapan administrasi:
 - a. Surat Pencalonan (F).
 - b. Surat Pernyataan tentang Kewarganegaraan RI & umur 21 tahun lebih, bertaqwa, lancar baca tulis dan baca dalam bahasa Indonesia (F1).
 - c. Bukti Kelulusan berupa Fotocopy Ijazah/STTB.
 - d. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita Proklamasi (F2).
 - e. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (F3).
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani/Rohani (F4).
 - g. Surat Pernyataan Kesiediaan Bekerja Penuh Waktu (F5).
 - h. Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai PNS, TNI, POLRI, Pengurus BUMN/BUMD dan badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD (F6).
 - i. Surat Pernyataan kesiediaan untuk tak berpraktek sebagai akuntan, dan seterusnya (F7).
 - j. Surat Kesiediaan tidak rangkap jabatan (F8).
 - k. Surat Pernyataan Bersedia dicalonkan dalam satu lembaga perwakilan dan satu Daerah Pemilihan (F9).
 - l. Surat Pernyataan Memiliki Sejumlah Dukungan di Provinsi yang tersebar di 50% Kabupaten/Kota (F10).

- m. Daftar Riwayat Hidup (F11).
- n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- o. Surat Tanda Bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
Tanda bukti ini cukup surat keterangan dari PPS/ PPK/ KPU Kabupaten/Kota bahwa bakal calon telah mendaftar sebagai pemilih.
- p. Foto Copy KTP.
- q. Pas Photo Terbaru 3X4 dan 4X6 masing-masing 5 lembar.

Berkas pendaftaran yang belum lengkap dikembalikan kepada bakal calon Anggota DPD, dan diberi kesempatan untuk mendaftar kembali dalam jangka waktu pendaftaran.

- 6. Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPD.
Tanda bukti penerimaan bukan merupakan bukti menjadi peserta Pemilu Anggota DPD.
- 7. Melakukan verifikasi Administrasi (3–16 Juli 2008).
Penelitian administratif oleh KPU Provinsi dengan memeriksa kebenaran data mengenai:
 - a. Kelengkapan berkas persyaratan/administrasi dan kebenarannya.
 - b. Jumlah dukungan pemilih di Provinsi dan sebarannya menurut Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan, serta
 - c. Daftar nama pendukung pemilih (dalam bentuk hard copy maupun soft copy) dan Foto Copy KTP pendukung pemilih.

Apabila diperoleh ketidak benaran, kesalahan/kekurangan berkas persyaratan administrasi maupun kekurangan jumlah dukungan, KPU Provinsi segera memberitahukan kesalahan dan kekurangan itu kepada bakal calon anggota DPD paling lama 3 hari setelah ditemukan kesalahan/kekurangan tersebut. Calon diberi kesempatan 7 hari untuk memperbaiki/ menambahkan kekurangannya. KPU Provinsi kembali meneliti setelah berkas yang sudah diperbaiki. Apabila setelah dilakukan penelitian kembali masih ditemukan ketidakbenaran/kekurangan persyaratan maka bakal calon dinyatakan gugur.

- 8. KPU Provinsi membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administratif yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta membuat Keputusan KPU Provinsi tentang nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat administratif untuk dikirimkan ke KPU Kabupaten/Kota, sebagai bahan untuk melakukan verifikasi faktual.
- 9. Hasil penelitian administratif terhadap kebenaran jumlah dukungan pemilih digunakan sebagai dasar pengambilan sampel oleh KPU Provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - a. Apabila hasil penelitian administratif terhadap nama pendukung pemilih jumlahnya di Provinsi sama atau lebih, tetapi tidak mencapai 2x jumlah minimal pendukung, maka jumlah pendukung pemilih yang dijadikan dasar pengambilan sampel adalah sebanyak pendukung pemilih hasil penelitian administratif.

- b. Apabila daftar nama pendukung jumlahnya lebih dari 2x jumlah minimal pendukung pemilih yang ditentukan UU, maka jumlah pendukung pemilih yang dijadikan dasar pengambilan sampel paling banyak 2x jumlah minimal pendukung pemilih yang ditentukan UU.
 - c. KPU Provinsi memilah-milah nama pendukung pemilih calon anggota DPD berdasarkan asal Kabupaten/Kota.
 - d. KPU Provinsi mengambil 10% secara acak nama-nama pendukung pemilih bakal calon anggota DPD pada setiap Kabupaten/Kota yang memiliki dukungan pemilih 10 orang lebih dan menyerahkan ke Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk segera diverifikasi faktual.
10. KPU Provinsi menyerahkan surat pengunduran diri calon kepada KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi satuan PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Badan lain yang anggarannya dari APBD bakal calon anggota DPD yang bersangkutan untuk diverifikasi faktual.
 11. Apabila wilayah kerja bakal calon lintas Provinsi maka KPU Provinsi meminta bantuan kepada KPU Provinsi di mana bakal calon bekerja melalui KPU.

II. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual (18 Juli – 18 Agustus 2008).
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan syarat pengunduran diri calon dengan ketentuan:
 - a. Surat pengunduran diri dicek ke atasan langsung yang menyatakan telah menerima dan diteruskan kepada instansi yang berwenang/ terkait.
 - b. Keterangan dari atasan tersebut dalam bentuk tertulis.
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan pemilih terhadap sampel yang diberikan oleh KPU Provinsi.
4. Apabila terdapat ketidakbenaran dukungan, maka KPU Kabupaten/Kota segera menyampaikan ke KPU Provinsi untuk segera diberitahukan kepada bakal calon anggota DPD untuk diperbaiki. Kesempatan memperbaiki dilakukan paling lama 3 hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh KPU Provinsi.
5. Dalam hal ketidakbenaran tersebut dalam bentuk pemalsuan tandatangan pendukung yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pendukung yang bersangkutan, KPU Kabupaten/ Kota melaporkan kepada KPU Provinsi untuk ditindak lanjuti dengan pengurangan 50 kali dukungan yang dipalsukan dari jumlah dukungan yang diserahkan.
6. Bakal calon menyerahkan 10 kali dari jumlah ketidakbenaran dukungan dan KPU Provinsi mengambil kembali secara acak 10% dari daftar pendukung yang diperbaiki dan menyerahkan ke KPU Kabupaten/Kota.

7. KPU Kabupaten Kota segera melakukan verifikasi faktual kembali dan apabila masih ditemukan ketidakbenaran maka KPU Provinsi akan menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD tersebut tidak memenuhi syarat dukungan pemilih di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
8. KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/ Kota untuk diserahkan kepada KPU Provinsi paling lambat 3 hari setelah berakhirnya masa verifikasi faktual.

Jakarta, 24 Juni 2008

KETUA,
S

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua PPS/PPK/ KPU Kabupaten/ Kota *).

menyatakan bahwa :

N a m a :
Tempat Tanggal Lahir :
NIK/ Nomor KTP :
Alamat :
.....

telah terdaftar sementara sebagai pemilih di Desa/Kelurahan
kecamatan, Kab/Kota, Provinsi
.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan dalam memenuhi salah satu syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

....., 2008

Ketua PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota *)

(.....)

Keterangan :
*) : Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN SURAT PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Golongan/ Pangkat :

Instansi :

Menerangkan bahwa surat pengunduran diri :

N a m a :

Tempat tanggal lahir :

Alamat :

Jabatan :

Golongan/Pangkat :

Instansi :

telah diterima dan diproses/ diteruskan kepada pihak yang berwenang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

....., 2008

Yang membuat keterangan

(.....)

SURAT PERNYATAAN PEMALSUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin : L/P

Tempat tanggal lahir :

NIK/Nomor KTP :

Alamat :Rt..../Rw..... Desa/Kelurahan.....
Kec.....Kab/Kota.....

Menyatakan bahwa saya tidak pernah mendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama dan menyatakan bahwa penulisan nama dan alamat serta tanda tangan saya sebagaimana yang tercantum dalam formulir dukungan tidak atas persetujuan/sepengetahuan saya dan bukan tanda tangan saya atau dipalsukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,,, 2008

Yang membuat pernyataan

(.....)